



**P U T U S A N**

**No. 1123 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RUKIAT EDISON ARITONANG ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/14 Desember 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Aspol Balige Kecamatan Balige,  
Kabupaten Toba Samosir ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Anggota Polri ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Pos Lantas Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Washadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di samping Hotel Adela Lanbow yang berada di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang mana pada saat itu dari saksi WASHADI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan lidi ukuran 2 cm, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlobang dua. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG kepada saksi WASHADI pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pos Lantas Laguboti yang berada di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi WASHADI. Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 601/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik WASHADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Pos Lantas Laguboti,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Washadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di samping Hotel Adela Lanbow yang berada di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang mana pada saat itu dari saksi WASHADI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan lidi ukuran 2 cm, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlobang dua. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG kepada saksi WASHADI pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pos Lantas Laguboti yang berada di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi WASHADI. Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 601/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik WASHADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Pos Lantas Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi Washadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB di samping Hotel Adela Lanbow yang berada di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang mana pada saat itu dari saksi WASHADI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potongan lidi ukuran 2 cm, 1 (satu) buah tutup botol aqua dalam keadaan berlobang dua. Bahwa 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG yang diserahkan kepada saksi WASHADI pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Pos Lantas Laguboti yang berada di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Washadi. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan sabu-sabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 601/NNF/2012 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik WASHADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 30 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus kecil/paket Narkotika jenis sabu dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 124/Pid.B/2012/PN.BLG. tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa "RUKIAT EDISON ARITONANG" oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair ;
3. Memerintahkan Terdakwa : RUKIAT EDISON ARITONANG segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil/paket Narkotika jenis sabu, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.K/Pid/2012/PN.BLG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 01 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 01 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 7 (tujuh) menyatakan "... bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)", sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya ;
- Dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama tanggal 30 Mei 2012 yang di buka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan kedepan persidangan. Apabila Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan pada kenyataannya Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga dengan kata lain Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu sendiri ;

- Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Washadi membenarkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB disamping Hotel Adela yang berada di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Anggota Kepolisian menangkap saksi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa benar dari saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil /1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong lidi ukuran 2 cm, 1 (satu) buah tutup aqua dalam keadaan berlobang dua, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro dan 1 (satu) unit handphone merk Asia Fone. Bahwa benar saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB di Pos Lantas Laguboti yang berada di Sitoluama Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa dari Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG saksi beli dari Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa. Bahwa saksi Washadi sudah mengenal Terdakwa Rukiat Edison Aritonang sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Saksi Washadi sudah 5 kali menggunakan sabu-sabu dengan Terdakwa Rukiat Edison Aritonang masing-masing bertempat di rumah saksi Rukiat Edison Aritonang, di Pos Lantas Laguboti dan di rumah saksi. Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil/1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa barang bukti berupa satu paket jenis sabu-sabu yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dibeli saksi dari Terdakwa Rukiat Edison Aritonang ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui keterangannya yang ada dalam BAP, namun dalam BAP pada tingkat penyidikan Terdakwa mengakui bahwa benar saksi Washadi memperoleh satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa di Pos Lantas Laguboti yang ada di Sitoluama yang dibeli saksi Washadi dari Terdakwa Rukiat Edison Aritonang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 WIB hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Washadi pada tingkat penyidikan dan di persidangan. Bahwa adanya persesuaian keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan dengan keterangan saksi Washadi (pada tingkat penyidikan dan di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan) tentu bukanlah karena kebetulan semata, namun karena memang demikianlah faktanya ;

- Terdakwa adalah seorang Anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Pos Lantas Laguboti. Di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru bertemu dengan saksi Washadi sebanyak dua kali. Bahwa pada saat pertama sekali bertemu dengan saksi Washadi di Laguboti, yaitu pada saat saksi Washadi berjualan gorengan dan pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi Washadi tidak ada komunikasi dan tidak ada saling bertukar nomor handphone. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak logis ketika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa selanjutnya yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Washadi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan tujuan hanya mengantarkan gorengan. Adalah menjadi pertanyaan dari mana saksi Washadi mengetahui nomor handphone Terdakwa ??? Bukankah agak janggal ketika saksi Washadi, seorang penjual goreng, yang sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa tiba-tiba menelepon Terdakwa dengan tujuan hanya mengantarkan gorengan kepada Terdakwa ????? Bahwa jarak antara Pos Lantas Laguboti di Sitoluama, tempat Terdakwa bertugas dengan Kota Laguboti tempat saksi Washadi berjualan goreng adalah kurang lebih 5 km jauhnya. Bahwa sesampainya di Pos Lantas Laguboti di Sitoluama tempat Terdakwa bertugas, selanjutnya saksi Washadi dan terdakwa masuk keruang istirahat yang ada di Pos Lantas tersebut kemudian saksi Washadi mengurut badan Terdakwa. Bahwa apa yang diterangkan Terdakwa tersebut ada kontradiktif dan merupakan suatu kebohongan, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Muhamad Adil yang menerangkan bahwa saksi Washadi sudah dua kali datang ke Pos Lantas Laguboti menemui Terdakwa, hal mana berbeda dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan antara Terdakwa dengan saksi Washadi baru pertama sekali bertemu di Pos Lantas Laguboti yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang diterangkan Terdakwa pada tingkat penyidikan adalah benar ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa Rukiat Edison Aritonang telah mencabut/-membantah atau tidak mengakui keterangannya/BAP pada tingkat penyidikan. Bahwa Terdakwa tidak mampu menjelaskan secara logis apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa mencabut keterangannya pada tingkat penyidikan tersebut. Bahwa di persidangan Terdakwa menjelaskan alasan pencabutan BAP pada tingkat penyidikan karena mengalami shock

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat diperiksa oleh Penyidik sampai 4 kali. Apabila kalimat tersebut dicermati mengandung arti bahwa Terdakwa mengalami shock setelah diperiksa bukan pada saat diperiksa, sehingga alasan pencabutan BAP tersebut tidak logis. Kalaulah Terdakwa bermaksud menerangkan bahwa dia diperiksa dalam keadaan shock hal itu juga sangat mengada-ada, sebab Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan adalah terlebih dahulu menanyakan keadaan kesehatan Tersangka (Terdakwa pada saat ini). Bahwa sesuai dengan dengan keterangan Terdakwa, baik waktu diperiksa sebagai saksi, sebagai Tersangka maupun pada saat pemeriksaan konfrontasi, Tersangka (Terdakwa pada saat ini) selalu menyatakan bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H. Bahwa sebelum menandatangani BAP pada tingkat penyidikan, Terdakwa Rukiat Edison Aritonang terlebih dahulu membacanya. Terdakwa mengakui bahwa dia tidak ada mengalami pemukulan ketika diperiksa. Oleh karena itu, pencabutan keterangan pada BAP pada tingkat penyidikan oleh Terdakwa adalah tanpa dasar dan tidak dapat diterima sebab pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan pengakuan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis ;

- Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHP menyatakan : Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;
- Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 menjelaskan : "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa" ;
- Yurisprudensi senada dengan putusan di atas adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, putusan tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan putusan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan : Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" ;
- Dari uraian tersebut di atas maka telah diperoleh alat bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Washadi seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP pada tingkat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan sesuai dengan keterangan saksi Washadi di persidangan ;

- Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan ;
- Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Washadi bahwa benar saksi Washadi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu paket pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB di Pos Lintas Laguboti yang berada di Sitoluama Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa dari Terdakwa RUKIAT EDISON ARITONANG. Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Rukiat Edison Aritonang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi Washadi ;
- Bahwa saksi Washadi dalam memberikan keterangan di persidangan setelah terlebih dahulu di sumpah menurut agama Islam. Memang benar di persidangan bahwa yang menerangkan bahwa saksi Washadi telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket seharga Rp 150.000,00 dari Terdakwa hanyalah satu orang saksi yaitu Washadi. Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, berarti keterangan saksi Washadi tersebut adalah sah sebagai alat bukti keterangan saksi sebab telah didukung oleh alat bukti sah lainnya yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana telah kami uraikan di atas ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta Judex Facti tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan tidak sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum saksi Washadi yang menerangkan ketika dia tertangkap. Sebelumnya dia membeli Narkotika dalam bentuk sabu-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Terdakwa, akan tetapi keterangan saksi tidak didukung dengan alat bukti lainnya ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan jual beli, memiliki atau mempergunakan Narkotika untuk diri sendiri ;

Bahwa keterangan saksi Priden Sinaga di muka persidangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Thomson Wopitumpulu pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya tidak ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu baik dari tubuh Terdakwa maupun dalam rumah Terdakwa. Hasil tes urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif ;

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H.,M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. SUHADI, S.H.,M.H.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1123 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)